

KEMENTERIAN PENERANGAN

No. 44/01/P.

Djakarta, 17/6-1953.

PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1953.

MEMANG

PEMBERIAN UANG DUKA ATAU PENGHIBUR KEPADA DJANDA ATAU AHLI WARIS
PEGAWAI JANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWADJIBANNJA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu mengadakan peraturan untuk memberi uang duka atau penghibur kepada djanda atau ahli waris pegawai negeri jang tewas dalam melakukan kewadajiban karena keganasan gerombolan;
- Mengingat : pasal 119 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 89 pada tanggal 20 Maret 1953;

Memutuskan :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN UANG DUKA ATAU PENGHIBUR KEPADA DJANDA ATAU AHLI WARIS PEGAWAI JANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWADJIBANNJA.

Pasal 1.

Kepada djanda atau ahli waris lainnja seorang pegawai negeri sipil jang tewas dalam mendjalankan kewadjabannya karena keganasan gerombolan, diberikan uang duka atau penghibur sedjumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) jang akan dibajarkan sekaligus disamping lain-lain tundjangan jang diberikan menurut peraturan-peraturan jang berlaku.

Pasal 2.

Pengeluaran uang duka atau penghibur tersebut dibebankan pada Anggaran Belandja tiap-tiap Kementerian.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1953 dengan ketentuan, bahwa kelebihan uang duka atau penghibur jang sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan sudah diberikan kepada djanda atau ahli waris pegawai-pegawai Djawatan Kereta-api jang tewas karena keganasan gerombolan, tidak akan dipungut kembali.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Mei 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUKARNO

MENTERI URUSAN PEGAWAI,

Diundangkan
pada tanggal 5 Juni 1953.

15/7-53

Handwritten signature/initials in red ink.

Handwritten signature: M. H. Djojonegoro

Handwritten: pag 4-7

Handwritten: M. H. Djojonegoro

Handwritten: M. H. Djojonegoro

PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1953.

KEPUSTAKAAN

PEMBERIAN UANG DUKA ATAU PENGHIBUR KEPADA DJANDA ATAU AHLI WARIS
PEGAWAI JANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWADJIBANNJA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Sudaf Sitab

17/7-53

Menimbang : perlu mengadakan peraturan untuk memberi uang duka atau penghibur kepada djanda atau ahli waris pegawai negeri jang tewas dalam melakukan kewadajiban karena keganasan gerombolan;

Mengingat : pasal 119 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 89 pada tanggal 20 Maret 1953;

Memutuskan :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN UANG DUKA ATAU PENGHIBUR KEPADA DJANDA ATAU AHLI WARIS PEGAWAI JANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWADJIBANNJA.

Pasal 1.

Kepada djanda atau ahli waris lainnja seorang pegawai negeri sipil jang tewas dalam mendjalankan kewadjabannja karena keganasan gerombolan, diberikan uang duka atau penghibur sedjumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) jang akan dibajarkan sekaligus disamping lain-lain tundjangan jang diberikan menurut peraturan-peraturan jang berlaku.

Pasal 2.

Pengeluaran uang duka atau penghibur tersebut dibebankan pada Anggaran Belandja tiap-tiap Kementerian.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1953 dengan ketentuan, bahwa kelebihan uang duka atau penghibur jang sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan sudah diberikan kepada djanda atau ahli waris pegawai-pegawai Djawatan Kereta-api jang tewas karena keganasan gerombolan, tidak akan dipungut kembali.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

*Uph diketahuin
drr m. Keesu
Seri J. J. J.*

Diundangkan
pada tanggal 5 Juni 1953.

MENTERI KEHAKIMAN,

LEKMAN WIRIADINATA,

LEKMAN WIRIADINATA.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Mei 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

MENTERI URUSAN PEGAWAI,
ttd.

KEBOSO

MENTERI KEUANGAN,
ttd. SUMIRO DJODJANUSUSIMO.

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1953.

TENTANG

PEMBERIAN UANG DUKA ATAU PENGHIBUR KEPADA DJANDA ATAU AHLI WARIS
PEGAWAI JANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWADJIBANNJA.

Peraturan Pemerintah ini adalah pelaksanaannya keputusan Dewan Menteri, jang diambil dalam rapatnja jang ke 89 pada tanggal 20 Maret 1953, untuk memberikan uang duka atau penghibur kepada djanda atau ahli waris pegawai negeri jang telah tewas dalam mendjalankan kewadajibannya karena keganasan gerombolan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 419.